



# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MASUKAN



**LEMBAGA  
PENJAMINAN  
MUTU**

**TAHUN  
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA**



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor :13/SK/REKTOR/II/2024

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar masukan pendidikan.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar masukan pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar masukan pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Februari 2024  
Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
  2. Arsip .





# **STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**



**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 36

**STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**  
**Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	Revisi	00
		Halaman	4 dari 36

## A. STANDAR ISI

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b>                  Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> </ol> </li> </ol>
---	--	--

		b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 6 Pasal 40,41,42,43, dan 44.</p> <p>ITB Swadharma dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, Dosen dan LPPM sebagai tim adhoc, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Program Studi dan Dekan</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Isi Pembelajaran</b> adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum ITB Swadharma yang berbasis KKNI.</li> <li>2. <b>Kurikulum</b> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (Permendikbud No.3 Thn 2020: SN-DIKTI).</li> <li>3. <b>Kurikulum Pendidikan Tinggi</b> untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama;</li> <li>• Pancasila;</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewarganegaraan</li> <li>• Bahasa Indonesia</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Review kurikulum</b> adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor</li> <li>5. <b>Tim pengembang kurikulum</b> adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik</li> <li>6. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>7. <b>Program studi</b> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>8. <b>Profil lulusan</b> adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).</li> <li>9. <b>Capaian pembelajaran</b> adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).</li> <li>10. <b>Standar kompetensi lulusan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).</li> <li>11. <b>Bahan kajian (<i>subject matters</i>)</b> berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson &amp; Krathwohl, 2001:12-13).</li> <li>12. <b>Materi pembelajaran</b> adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4)</li> <li>13. <b>Mata kuliah</b> adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya,berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester</li> </ol>
--	--	---

		<p>(sks).</p> <p>14. <b>Literasi data</b> adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.</p> <p>15. <b>Literasi Teknologi</b> adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle).</p> <p>16. <b>Literasi manusia</b> adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain</p>
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;</li> <li>b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;</li> <li>c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan</li> <li>d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</li> </ol> </li> <li>2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.</li> <li>3. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mata kuliah;</li> <li>b. modul;</li> <li>c. blok tematik; dan/atau</li> <li>d. bentuk lain.</li> </ol> </li> <li>5. Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada poin (4) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.</li> <li>6. Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kredensial mikro;</li> <li>b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau</li> <li>c. bentuk lain.</li> </ol> </li> <li>7. Kurikulum program studi minimal mencakup:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>b. Masa Tempuh Kurikulum;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>c. metode pembelajaran;  d. modalitas pembelajaran;  e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;  f. penilaian hasil belajar;  g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan  h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p> <p>8. Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada poin (7) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p> <p>9. Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum ITB Swadharma sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi ITB Swadharma.</p> <p>10. Program studi harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi</p> <p>11. Program studi harus merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome, Program studi learning outcome (PLO)</p> <p>12. Program studi seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>13. Program studi seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.</li> <li>• <i>Learning Outcome</i> setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai</li> <li>• Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.</li> <li>• Kurikulum harus disusun secara</li> </ul>
--	--	--

		<p>berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Program Studi, Prosentasinya 15% untuk mata kuliah universitas, prosentase 15% untuk mata kuliah Fakultas dan Jurusan/Program Studi 70%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>15. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>16. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.</li> <li>17. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.</li> <li>18. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya</li> <li>19. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Kaprodi</li> <li>20. Institut harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>21. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>22. Pengembangan Materi Program studi seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.</li> <li>• Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi</li> <li>• Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.</li> <li>• Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.</li> <li>• Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>• Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa</li> <li>• Kurikulum harus mengikuti sistem kredit</li> </ul> </li> </ol>
--	--	---

		<p>semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.</li> <li>24. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.</li> <li>25. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir</li> <li>26. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>27. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah</li> <li>28. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indicator, membuat instrumen pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.</li> <li>29. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, dan Pendidikan Anti Korupsi)</li> <li>30. Ketua Program Studi menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan berbasis KKNI, OBE, dan MBKM sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan direview setiap 2 tahun sekali ;</li> <li>31. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, kepentingan eksternal, dan di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna secara berkala 4 tahun sekali;</li> <li>32. Ketua Program Studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam bersifat kumulatif dan/atau integratif yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan direview setiap tahun ;</li> <li>33. Ketua Program Studi menyusun struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>
--	--	---

		<p>dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan dan direview setiap tahun ;</p> <p>34. Ketua Program Studi menyusun mata kuliah lintas program studi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang direview setiap tahun;</p> <p>35. Ketua Program Studi menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 sks dengan waktu tempuh studi 8 semester ;</p> <p>36. Ketua Program Studi menyusun beban studi kurikulum untuk program diploma tiga minimal 108 sks dan dapat ditempuh dengan waktu tempuh studi 6 semester ;</p> <p>37. Ketua Program Studi menyusun kompetensi utama diatas 84% dari jumlah sks kurikulum berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti dan direview setiap akhir semester ;</p> <p>38. Ketua Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah sesuai dengan Panduan Akademik Program Studi dalam pelaksanaan MBKM ;</p> <p>39. Ketua Program Studi menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan;</p> <p>40. Ketua Program Studi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam proses pembelajaran dan direview setiap akhir semester .</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institut Menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum.</li> <li>2. Institut memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.</li> <li>3. Institut melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi.</li> <li>4. Penyusunan CPL dan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjangkau berbagai masukan</li> <li>5. Penetapan profil lulusan, CPL, dan Kurikulum disesuaikan dengan jenjang KKNI level 6 program sarjana dan KKNI level 5 program diploma tiga</li> <li>6. Pelaksanaan isi pembelajaran sesuai dengan bidang prodi</li> <li>7. Evaluasi CPL dan kurikulum mempertimbangkan perkembangan iptek</li> </ol>

		<p>8. Pengendalian isi pembelajaran dilaksanakan oleh prodi</p> <p>Peningkatan isi pembelajaran dilaksanakan oleh prodi</p>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.</li> <li>2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.</li> <li>3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan Penciri lulusan ITB Swadharma.</li> <li>2. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut 15 %, Fakultas 15 %, Program Studi 70%</li> <li>3. 100% Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum</li> <li>4. RPS yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Jumlah Buku Referensi</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum berdaya saing internasional sebanyak 60% program studi merancang kurikulum berwawasan global</li> <li>2. Struktur kurikulum praktikum berdaya saing</li> <li>3. Internasional dengan <math>\geq 20\%</math> prodi mengikuti kuliah pengalaman lapangan dengan mitra internasional</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Lulusan ITB Swadharma, Profil Lulusan</li> <li>2. Fakultas dan Profil Program Studi.</li> <li>3. Dokumen CPL Program Studi</li> <li>4. Spesifikasi Program Studi.</li> <li>5. SOP Tracer Study</li> <li>6. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>7. SOP penyusunan kurikulum</li> <li>8. Pedoman kurikulum</li> <li>9. Dokumen kebijakan dan pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pkm dan pembelajaran</li> <li>10. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>11. SOP monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>12. Formulir monitoring evaluasi kurikulum</li> </ol>

11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li><li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li><li>6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>10. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li><li>11. Statuta ITB Swadharma.</li><li>12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.</li><li>13. Manual Mutu ITB Swadharma.</li></ol>
----	-----------	---

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	Revisi	00
		Halaman	13 dari 36

## B. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
--	--

2	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p>Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi ITB Swadharma, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.</p> <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan</li> <li>b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li> </ol> <p>Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 7 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pasal 46 dan 47.</p> <p>Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p>
---	--	---

3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Dekan.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</li> <li>5. Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki nomer urut yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK</li> <li>6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>7. Dosen tetap penghitung rasio (DTPR) adalah dosen yang ditugaskan mengajar di prodi.</li> <li>8. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</li> <li>9. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi</li> <li>10. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa</li> </ol>

		<p>dalam system pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Praktisi adalah seorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.</li> <li>12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.</li> <li>2. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.</li> <li>4. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>5. ITB Swadharma mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa</li> <li>6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>7. Dosen ITB Swadharma minimal berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli</li> <li>8. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi</li> <li>9. Dosen program diploma tiga dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi .</li> <li>10. Dosen program diploma tiga dan sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</li> <li>11. Dosen Program diploma 3 dan Program Sarjana harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</li> <li>12. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui</li> </ol>

		<p>mekanisme rekognisi pembelajaran lampau</p> <p>13. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pokok dosen mencakup:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>3. pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>4. penelitian</li> <li>5. pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>c. kegiatan penunjang</li> </ol> <p>14. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>15. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>16. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri</p> <p>17. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS/DTPR pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 – 16 sks</p> <p>18. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi</p> <p>19. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi</p> <p>20. Setiap dosen ITB Swadharma memiliki sertifikat profesional dan atau sertifikat kompetensi.</p> <p>21. Dosen ITB Swadharma wajib meningkatkan prestasi dalam bentuk visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor atau mitra bestari dan penghargaan atas prestasi dan kinerja lainnya.</p> <p>22. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi.</p> <p>23. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>24. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan</p>
--	--	--

		<p>komputer.</p> <p>25. Rektor memastikan hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.</p> <p>23. Rektor dalam melakukan rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>24. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, yang dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ITB Swadharma mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.</li> <li>2. ITB Swadharma mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. ITB Swadharma menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen.</li> <li>5. Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi.</li> <li>6. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B.</li> <li>7. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun.</li> <li>8. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen</li> <li>9. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>10. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada</li> </ol>

		<p>forum-forum ilmiah nasional dan internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen.</li> <li>12. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin</li> <li>13. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>14. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi.</li> <li>15. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya .</li> <li>16. Menyelenggarakan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>17. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian).</li> </ol>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi <math>\geq 12</math> sks</li> <li>2. Jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 sesuai bidang ilmu minimal 1org/3 tahun</li> <li>3. Jumlah DTSPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 1 org/tahun</li> <li>4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSPS sebesar <math>\leq 10\%</math></li> <li>5. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSPS <math>25 \leq RMD \leq 40</math></li> <li>6. Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama <math>\leq 10</math> mahasiswa</li> <li>7. WMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) <math>12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}</math></li> <li>8. Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja <math>\leq 0,5</math> prestasi dosen internasional</li> <li>9. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</li> <li>10. Kualifikasi dan kecukupan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 85%;</li> <li>12. DTSPS memiliki dosen berpendidikan tertinggi Doktor sebidang ilmu.</li> <li>13. Jumlah dosen berjabatan fungsional asisten ahli maksimum 2 tahun dari status tenaga pengajar, lektor maksimum 2 tahun, lektor kepala , guru besar;</li> <li>14. Jumlah rasio dosen dengan mahasiswa maksimum 1:40 ;</li> <li>15. Jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa;</li> <li>16. EWMP Dosen rata-rata 12 - 16 sks atau setara 40 jam per minggu dan untuk Tenaga Kependidikan 37,5 jam per minggu</li> <li>17. Dosen bersertifikat pendidik profesional;</li> <li>18. Pengakuan atas prestasi/kinerja DTSPS yang relevan dengan bidang keahlian;</li> <li>19. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma tiga;</li> <li>20. Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan program studi</li> <li>21. Tersedia SOP Kepegawaian</li> <li>22. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor setiap 2 tahun 1 orang</li> <li>23. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala per 3 tahun 1 orang</li> <li>24. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 9.</li> <li>b. Program Sarjana: lebih besar atau sama dengan 12</li> </ol> </li> <li>25. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30.</li> <li>b. Program Sarjana: kurang dari atau sama dengan 40</li> </ol> </li> <li>26. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang mempunyai gelar Doktor saat TS, dengan ketentuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Sarjana dan Sarjana Terapan                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 25%.</li> <li>2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 15%</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.</li> <li>b. Program Diploma Tiga <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 20%.</li> <li>2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 10%.</li> <li>3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.</li> </ul> </li> </ul> <p>27. Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) saat TS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Diploma Tiga memiliki PGBLKL: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%.</li> <li>2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.</li> <li>3) Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.</li> </ul> </li> <li>b. Program Sarjana memiliki PGBLKL : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%</li> <li>2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.</li> <li>3) Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.</li> </ul> </li> </ul>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dosen bersertifikasi pendidik professional per tahun bertambah 1 orang</li> <li>2. Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan minimal setiap tahun satu orang;</li> <li>3. Semua dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan <math>\geq 3,0</math> ;</li> <li>5. Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan <math>\geq 80\%</math>;</li> <li>6. Jumlah dosen yang terlibat dalam organisasi profesi atau keilmuan</li> <li>7. Dosen tetap melaksanakan pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester</li> <li>8. Peningkatan kualifikasi Tenaga kependidikan dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan studi dan pelatihan/workshop/seminar sesuai bidang pekerjaannya</li> <li>9. Peningkatan kualifikasi dosen dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktor sesuai bidang ilmu program studi dan kegiatan pelatihan/workshop/seminar/webinar sesuai bidang ilmu</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pemberian penghargaan/pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi/kepakaran/kinerjanya</li> <li>11. Keterlibatan dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional bereputasi sesuai bidang ilmu</li> <li>12. Prestasi dosen menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional</li> <li>13. Keterlibatan dosen dalam organisasi profesi yang sebidang ilmu setiap tahun bertambah 1 orang</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer <math>\geq 70\%</math> memiliki sertifikasi profesi</li> <li>2. Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten <math>\geq 20\%</math></li> <li>3. Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya <math>\geq 10\%</math></li> <li>4. Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan <math>\geq 3,0</math> dari skala 1 – 4</li> <li>5. Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan <math>\geq 40\%</math> dosen terlibat pada organisasi internasional</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan kepegawaian ITB Swadharma .</li> <li>2. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Pedoman studi lanjut dosen ITB Swadharma.</li> <li>4. Kode etik dosen</li> <li>5. Kode etik tenaga kependidikan</li> <li>6. SOP Rekrutmen Dosen</li> <li>7. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen</li> <li>8. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan</li> <li>9. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan</li> <li>10. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan</li> </ol>

		<p>Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Rencana Strategis ITB Swadharma.</p> <p>11. Statuta ITB Swadharma.</p> <p>12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.</p> <p>13. Manual Mutu ITB Swadharma.</p>
--	--	--

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	24 dari 36

### C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
---	--	--

2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 8 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pasal 48,49, dan 50.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I/BAAK, Dekan, KaProdi dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR I/BAAK, Ka.Prodi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh BAAK dan Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, WR 1 melakukan monitoring terhadap BAAK, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala program studi, BAAK.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi ITB Swadharma, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.</li> <li>3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan pembelajaran.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</li> <li>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</li> <li>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</li> <li>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan</li> <li>b. sumber pembelajaran.</li> </ol> </li> <li>3. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.</li> <li>4. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (1).</li> <li>5. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</li> <li>b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan</li> <li>c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> </ol> </li> <li>6. Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.</li> <li>7. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada poin (6) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>8. Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan</li> <li>b. sumber pembelajaran lain.</li> </ol> </li> <li>9. Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada poin (8) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.</li> <li>10. Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada poin (9) merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.</li> </ol>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.</li> <li>12. ITB Swadharma harus menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>13. WR 2, Kepala Bagian Umum, Dekan menyiapkan Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai fasilitas perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan isi dan proses pembelajaran paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>14. WR 2, Dekan memastikan Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan.</li> <li>15. Sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan ITB Swadharma.</li> <li>16. Pengelolaan Sarana dan prasarana di ITB Swadharma bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip <i>resource sharing</i>, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ITB Swadharma.</li> <li>17. Perencanaan pengembangan Sarana dan prasarana mengacu kepada rencana strategis ITB Swadharma untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika ITB Swadharma.</li> <li>18. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan.</li> <li>19. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif.</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembelajaran.</li> <li>2. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>

7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana berkesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai; dan</li> <li>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> </li> <li>2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</li> <li>3. Terdapat prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lahan;</li> <li>b. ruang kelas;</li> <li>c. perpustakaan;</li> <li>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> <li>e. tempat berolahraga;</li> <li>f. ruang untuk berkesenian;</li> <li>g. ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;</li> <li>i. ruang Dosen;</li> <li>j. ruang tata usaha; dan</li> <li>k. fasilitas umum.</li> </ol> </li> <li>4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf k meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan;</li> <li>b. air;</li> <li>c. listrik;</li> <li>d. jaringan komunikasi suara; dan</li> <li>e. data.</li> </ol> </li> <li>5. Lahan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</li> <li>6. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau</li> <li>b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.</li> </ol> </li> </ol>
---	-------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</li> <li>8. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</li> <li>9. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan (8) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</li> <li>10. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</li> <li>11. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin 10 terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol> </li> </ol>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan sivitas akademik masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana pembelajaran.</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi;</li> <li>b. ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup>/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m<sup>2</sup> serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, lcdviewer, listrik, akses Internet;</li> <li>c. ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,</li> <li>d. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m<sup>2</sup>/orang pengunjung;</li> <li>e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. tempat berolahraga;</li> <li>g. ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;</li> <li>h. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senatmahasiswa);</li> <li>i. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</li> <li>j. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m<sup>2</sup> per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.;</li> <li>k. ruang tata usaha; dan</li> <li>l. fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedia Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</li> <li>3. Tersedia Bangunan kampus harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</li> <li>4. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.</li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SOP pengelolaan team teaching</li> <li>b. SOP pembimbingan akademik.</li> <li>c. SOP pembimbingan skripsi.</li> <li>d. SOP pelaksanaan pendadaran</li> <li>e. SOP cuti kuliah.</li> <li>f. SOP Monitoring perkuliahan.</li> <li>g. SOP mutasi mahasiswa</li> </ul> </li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>10. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li><li>11. Statuta ITB Swadharma.</li><li>12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.</li><li>13. Manual Mutu ITB Swadharma.</li></ol>
--	--	--

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3
		Tanggal	26 Februari 2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	Revisi	00
		Halaman	31 dari 36

#### D. STANDAR PEMBIAYAAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang</li> </ol> </li> </ol>
---	--	---

		berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 9 tentang Standar Pembiayaan Pasal 51</p> <p>Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR II, Dekan dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Dekan.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.</li> <li>2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.</li> <li>3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</li> <li>6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.</li> <li>7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi</li> </ol>

		dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan pendidikan sebagaimana meliputi biaya investasi dan biaya operasional.</li> <li>2. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.</li> <li>3. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.</li> <li>4. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. ITB Swadharma harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan pendidikan.</li> <li>7. ITB Swadharma harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.</li> <li>8. ITB Swadharma harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>9. ITB Swadharma harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.</li> <li>10. ITB Swadharma harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> <li>11. ITB Swadharma wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.</li> <li>12. ITB Swadharma wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.</li> <li>13. ITB Swadharma wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.</li> <li>14. YDDS wajib mengupayakan pendanaan pendidikan</li> </ol>

		<p>tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>15. ITB Swadharma wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.</p> <p>16. Rektor, WR II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian ITB Swadharma bersumber dari mahasiswa, YDDS, pemerintahan, dan sumber lain. Rektor, WR II, Biro Akuntansi dan Keuangan (BAKU), Dekan harus melakukan monitoring evaluasi ketersediaan anggaran ITB Swadharma.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ITB Swadharma mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.</li> <li>2. ITB Swadharma mengoptimalkan alumni dan filantropis.</li> <li>3. ITB Swadharma optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.</li> <li>4. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal.</li> <li>5. Pimpinan Institut berkoordinasi dengan seluruh unit dibawahnya meliputi fakultas, lembaga, Biro dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</li> <li>6. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</li> <li>7. Pimpinan Institut melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</li> </ol>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun <math>\geq</math> 20 Juta (dalam juta rupiah).</li> <li>2. Ketersediaan dokumen alokasi dan penggunaan dana untuk kegiatan Pembelajaran.</li> <li>3. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.</li> <li>4. Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma.</li> <li>5. Monitoring anggaran pembiayaan.</li> <li>6. Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</li> </ol>

8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.</li> <li>2. Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.</li> <li>3. Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.</li> <li>4. Jumlah laporan audit keuangan setiap tahun yang dilakukan oleh Akuntan Publik.</li> <li>5. Evaluasi keterserapan pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perolehan dana hibah penelitian 1 dosen per tahun.</li> <li>2. Perolehan dana hibah PkM dosen 1 dosen per tahun</li> <li>3. Alokasi biaya investasi pendidikan.</li> </ol>
10	Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pembiayaan ITB Swadharma.</li> <li>2. Pedoman RKA Tahunan.</li> <li>3. SOP penyusunan anggaran.</li> <li>4. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.</li> <li>5. SOP Audit Keuangan Formulir pengajuan pembiayaan.</li> <li>6. Formulir pelaporan pembiayaan.</li> </ol>
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Rencana Strategis ITB Swadharma.</li> <li>11. Statuta ITB Swadharma.</li> <li>12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.</li> <li>13. Manual Mutu ITB Swadharma.</li> </ol>